



BUPATI NAGAN RAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA NOMOR
19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam menggunakan/ pemanfaatan sarana dan prasarana yang disediakan oleh pemerintah daerah, maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat;
- b. bahwa retribusi jasa usaha merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali Qanun Kabupaten Nagari Raya tentang Retribusi Jasa Usaha;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagari Raya tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Nagari Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

10. Qanun

10. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2015
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Nagan Raya Tahun 2015-2035.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
dan
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Kabupaten Nagan Raya Tahun 2011 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi:

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis kekayaan yang digunakan dan jangka waktu pemakaian dan sampel pengujian.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku di Wilayah Kabupaten.
- (3) Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis jasa pelayanan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kekayaan Daerah	Besarnya Tarif
I. Kendaraan / Alat Berat	
1. Bulldozer	Rp. 2.200.000/hari
2. Wheel Loader	Rp. 1.300.000/hari
3. Dump Truck 5 ton (hino)	Rp. 637.000/hari
4. Dump Truck 3,5 ton (Isuzu)	Rp. 300.000/hari
5. Truck bak terbuka 3,5 ton	Rp. 300.000/hari
6. Truck tangki air	Rp. 250.000/hari
7. Truck tangki penyedot tinja	
a. Dalam Kota Jeuram	Rp. 300.000/sedotan
b. Di Luar Kota Jeuram	Rp. 450.000/sedotan
8. Pemecah batu 30 t/j	Rp. 2.275.000/hari
9. Mesin penyampur aspal	Rp. 1.000.000/hari
10. Mesin penyemprot aspal 1000 liter	Rp. 350.000/hari
11. Mesin penyemprot aspal 4000 liter	Rp. 500.000/hari
12. Mesin penyemprot aspal 400 liter	Rp. 250.000/hari
13. Mesin penghampar aspal	Rp. 1.700.000/hari

14. Motor

14. Motor Grader	Rp. 1.900.000/hari
15. Stumper	Rp. 100.000/hari
16. Mesin gilas bergetar 1 ton	Rp. 250.000/hari
17. Mesin gilas bergetar 6-7 ton	Rp. 850.000/hari
18. Mesin gilas bergetar 8-10 ton	Rp. 1.200.000/hari
19. Mesin gilas roda karet 8-15 ton	Rp. 1.500.000/hari
20. Mesin gilas tandem 6-10 ton	Rp. 1.000.000/hari
21. Pompa air (1,50 mm) 30 M ³	Rp. 50.000/hari
22. Compresor 210 M ³ /jam	Rp. 350.000/hari
23. Alat Penggetar beton	Rp. 75.000/hari
24. Pengaduk beton 125 liter	Rp. 100.000/hari
25. AMP 10 t/jt	Rp. 3.000.000/hari
26. Excavator (back-hoe)	
1. PC 200 (0-5 Tahun)	Rp. 1.900.000/hari
2. PC 200 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.760.000/hari
3. PC 100 (0-5 Tahun)	Rp. 1.700.000/hari
4. PC 100 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.600.000/hari
5. Long AM PC 200 (0-5 Tahun)	Rp. 2.000.000/hari
6. Long AM PC 200 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.900.000/hari
7. Long AM PC 100 (0-5 Tahun)	Rp. 1.900.000/hari
8. Long AM PC 100 (5 Tahun keatas)	Rp. 1.700.000/hari
27. Trado/Tronton	Rp. 1.000.000
a. 0 – 5 kilometer	
b. 5 Kilometer keatas	Rp. 50.000/Km
28. Mesin Penyaring	Rp. 75.000/hari
29. Alat Ukur Theodolit	Rp. 300.000/hari
30. Alat Ukur Waterpas	Rp. 250.000/hari
31. Traktor	Rp.15.000.000/tahun
32. Hand Traktor	Rp. 3.000.000/tahun
II. Pengujian / Pengetesan Lapangan	
1. Sand Cone	Rp. 50.000/Titik
2. DCP (Daimond Concrete Pikno Met)	Rp. 50.000/Titik
3. CBR (California Barring Ratio)	Rp. 50.000/Titik
4. Cor Drill Asphalt	Rp. 75.000/Titik
5. Hammer Test	Rp. 50.000/Titik
6. Test Kekuatan Beton	Rp. 50.000/Buah
III. Sewa Tanah Pemerintah Daerah	
1. Tanah yang harga jualnya di bawah Rp. 100.000/M ²	Rp. 3.000 /M ² /Bulan
2. Tanah yang harga jualnya Rp. 100.000/ M ² s/d Rp. 200.000 / M ²	Rp. 5.000 /M ² /Bulan
3. Tanah yang harga jualnya Rp. 200.000/M ² s/d Rp. 500.000 / M ²	Rp. 7.000 /M ² /Bulan
4. Tanah yang harga jualnya di atas Rp. 500.000 / M ²	Rp. 10.000/M ² /Bulan

IV. Gedung

IV. Gedung	
1. Aula Kabupaten	Rp. 500.000/hari
2. Aula SKB Kabupaten	Rp. 300.000/hari

- (4) Sewa alat berat selama 1 hari disamakan dengan 8 jam.
- (5) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun. dan
- (6) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi:

- (1) Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas terdiri atas los, lokasi, luas kios/los dan jangka waktu pemakaian;
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif yang berlaku di wilayah daerah tersebut; dan
- (3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut:

LOKASI	JENIS BANGUNAN	LETAK	TARIF	
			BULAN	TAHUN
KECAMATAN BEUTONG	1. Kios Pasar Ulee Jalan	a. Sudut	Rp. 166.666,-	Rp. 2.000.000,-
		a. Tengah	Rp. 166.666,-	Rp. 2.000.000,-
	b. Block B	b. Sudut	Rp. 187.500,-	Rp. 2.250.000,-
		b. Tengah	Rp. 187.500,-	Rp. 2.250.000,-
	c. Block C	c. Sudut	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
		c. Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	d. Block D	d. Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		d. Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN SEUNAGAN TIMUR	1. Kios Pasar Keude Linteung	a. Sudut	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
		a. Tengah	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
	b. Block B	b. Sudut	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
		b. Tengah	Rp. 83.333,-	Rp. 1.000.000,-
KECAMATAN SEUNAGAN	1. Kios Pasar Jeuram	a. Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		a. Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	b. Block B	b. Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		b. Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-
	c. Block C	c. Sudut	Rp. 250.000,-	Rp. 3.000.000,-
		c. Tengah	Rp. 208.333,-	Rp. 2.500.000,-

KECAMATAN KUALA	1. Kios Pasar Simpang Peut a. Block A b. Block B c. Block C	Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah	Rp. 145.833,- Rp. 125.000,- Rp. 145.833,- Rp. 125.000,- Rp. 145.833,- Rp. 125.000,-	Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN DARUL MAKMUR	1. Kios Pasar Alue Bilie a. Block A b. Block B c. Block C d. Block D e. Block E f. Block F	Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah Sudut Tengah	Rp. 166,666,- Rp. 166,666,- Rp. 166,666,- Rp. 166,666,- Rp. 145.833,- Rp. 145.833,- Rp. 104.166,- Rp. 104.166,- Rp. 208.333,- Rp. 208.333,- Rp. 208.333,- Rp. 208.333,-	Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 2.000.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.750.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 1.250.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,- Rp. 2.500.000,-
KECAMATAN KUALA PESISIR	1. Kios Pasar Langkak 2. Kios Pasar Suak Puntong	Sudut Tengah Sudut Tengah	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN TRIPA MAKMUR	1. Kios Pasar Kabu Tripa	Sudut Tengah	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,-	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
KECAMATAN TADU RAYA	1. Kios Pasar Cot Mue 1. Pertokoan a. Ruang Usaha b. Ruang Non Usaha 2. Super Market	Sudut Tengah	Rp. 125.000,- Rp. 125.000,- 10 s/d 50 Juta/Tahun 10 s/d 50 Juta/Tahun 10 s/d 50 Juta/Tahun	Rp. 1.500.000,- Rp. 1.500.000,-
TEMPAT PELELANGAN	1. Tempat Pelelangan Ikan 2. Tempat Pelelangan Ternak 3. Tempat Pelelangan Hasil Bumi		5% x harga lelang 5% x harga lelang 5% x harga lelang	

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 4 Desember 2018 M
26 Rabiul Awal 1440 H

BUPATI NAGAN RAYA,

Ttd

M. JAMIN IDHAM

Ditetapkan di : Suka Makmue
Pada tanggal : 5 Desember 2018 M
27 Rabiul Awal 1440 H

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,**

Ttd

T. R. JOHARI

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2018 NOMOR : 21
NOMOR REGISTER QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA, PROVINSI ACEH: (7/129/2018)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

ADAMI, SH
NIP. 19650824 199903 1 001